

## Pelindungan Data Pribadi Anak di TikTok: Kajian Hukum terhadap Penggunaan Media Sosial oleh Pengguna di Bawah Umur

Fika Nurmajulia Andiani<sup>1\*</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

Alamat: Jl. Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510

\*Korespondensi penulis: [nurmavika476@student.esaunggul.ac.id](mailto:nurmavika476@student.esaunggul.ac.id)

**Abstract.** *The rapid development of digital technology has changed people's lifestyles, including children as active users of the internet. However, behind these benefits, there are threats to children's privacy, especially in the context of misuse of personal data by digital platforms. This research aims to examine the effectiveness of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection in ensuring the security of children's data on the TikTok platform. Using a normative legal approach, this study analyzes legislative provisions and legal principles related to the protection of child data. The results of the study show that although child data has been recognized as specific data that requires special protection, implementation in the field still faces various obstacles. Among them are weak age verification, lack of clarity of jurisdiction, low platform transparency, and the lack of technical implementing regulations. These challenges weaken the legal supervision of global platform organizers such as TikTok. Therefore, a derivative policy is needed that clarifies the mechanism of child data protection as well as the establishment of an independent supervisory authority. This research is expected to contribute in strengthening awareness of the importance of children's privacy rights in the digital era.*

**Keywords:** *Children, Personal Data, Protection, TikTok.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk anak-anak sebagai pengguna aktif internet. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat ancaman terhadap privasi anak, khususnya dalam konteks penyalahgunaan data pribadi oleh platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam menjamin keamanan data anak di platform TikTok. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, studi ini menganalisis ketentuan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan pelindungan data anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun data anak telah diakui sebagai data spesifik yang membutuhkan perlindungan khusus, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah lemahnya verifikasi usia, tidak jelasnya yurisdiksi, rendahnya transparansi platform, serta belum adanya peraturan pelaksana teknis. Tantangan ini melemahkan pengawasan hukum terhadap penyelenggara platform global seperti TikTok. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan turunan yang memperjelas mekanisme pelindungan data anak serta pembentukan otoritas pengawas independen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran akan pentingnya hak privasi anak di era digital.

**Kata kunci:** Anak, Data Pribadi, Pelindungan, TikTok.

### 1. PENDAHULUAN

Pada era digital seperti ini, seluruh aktivitas manusia hampir sepenuhnya terintegrasi dengan sebuah sistem global yang disebut internet, yang menjadi tulang punggung dalam perkembangan teknologi modern. (Ahyar Wiraguna, 2024) Konsep yang dikenal sebagai Internet of Things (IoT) pun muncul sebagai respons terhadap kebutuhan manusia yang kini sangat bergantung pada konektivitas digital dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan IoT memungkinkan berbagai perangkat elektronik dan digital untuk saling terhubung dan

berkomunikasi secara otomatis melalui jaringan internet, sehingga mempermudah manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Ketergantungan ini tercermin dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari memperoleh informasi dan berita secara real-time, menjalin hubungan sosial dengan teman atau keluarga yang berada jauh, hingga melakukan transaksi jual beli secara daring yang kini menjadi hal yang lazim dan efisien. Dengan kata lain, teknologi IoT telah menghapus batasan geografis dan memberikan kemudahan luar biasa dalam mengakses serta menjalani berbagai kegiatan, menjadikan kehidupan manusia jauh lebih praktis dan terhubung secara menyeluruh dalam ekosistem digital yang semakin kompleks dan canggih. (Wowor, 2022) Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah membawa perubahan besar dalam pola hidup manusia, di mana berbagai kemudahan dan manfaat dapat dirasakan oleh semua kalangan, termasuk anak-anak yang kini turut menjadi bagian dari pengguna aktif teknologi, khususnya internet. Di satu sisi, kehadiran teknologi ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung berbagai aspek kehidupan anak, seperti dalam kegiatan pembelajaran, komunikasi jarak jauh, hingga sebagai sarana hiburan yang mudah diakses kapan saja. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat pula dampak negatif yang tidak bisa diabaikan, sebab akses internet yang terlalu luas tanpa pengawasan dapat menimbulkan berbagai pengaruh buruk terhadap perkembangan anak, baik secara psikologis maupun sosial. Ketergantungan anak terhadap teknologi pun kian meningkat, membentuk pola kebiasaan yang sulit dipisahkan dari keseharian mereka, sehingga teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Mengingat posisi anak sebagai generasi penerus sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga, merawat, dan melindungi mereka secara optimal, mengingat bahwa anak memiliki hak asasi yang melekat sejak lahir dan harus dijamin keberadaannya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, serta penuh kasih sayang. (Dian Rahmawati et al., 2023)

Pembahasan mengenai privasi anak erat kaitannya dengan isu penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga, yang pada dasarnya merupakan persoalan serius dalam ranah hukum dan menuntut perhatian khusus dari berbagai pihak. Dalam rangka memberikan perlindungan yang layak terhadap data pribadi, hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah awal yang strategis sekaligus penting dalam menciptakan landasan hukum yang kuat bagi upaya perlindungan tersebut. Peraturan ini memberikan kepastian hukum mengenai bagaimana data pribadi seharusnya dikelola dan dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang secara tegas membagi data pribadi ke dalam dua kategori utama, yakni data bersifat umum dan data bersifat spesifik. Dalam konteks ini, data pribadi milik anak secara

jelas termasuk dalam kategori data spesifik yang memerlukan perlindungan ekstra, mengingat anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami bahwa menjaga kerahasiaan data anak bukan hanya soal etika, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan demi menjamin hak-hak anak dalam dunia digital yang semakin kompleks. (ADMIN JDIH, 2024) Mekanisme yang mengatur perlindungan khusus terhadap data pribadi anak masih belum dijabarkan secara rinci dan cenderung bersifat minimalis, terutama dalam hal prosedur penyelenggaraan yang spesifik terkait pengelolaan data pribadi anak, atau dengan kata lain, belum tersedia aturan pelaksana yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur teknis perlindungannya. Ketiadaan regulasi turunan ini menyebabkan para penyelenggara sistem elektronik maupun berbagai platform digital tidak memiliki standar hukum yang pasti dan seragam dalam menangani data anak, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan celah penyalahgunaan maupun pengabaian terhadap hak privasi anak. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk segera menyusun dan mengesahkan peraturan pelaksana yang lebih teknis dan mendetail guna mengisi kekosongan hukum tersebut, sehingga upaya perlindungan terhadap data anak dapat berjalan secara optimal dan konsisten. Mengingat Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum, keberadaan regulasi turunan yang tegas dan implementatif merupakan sebuah keniscayaan agar jaminan perlindungan hak anak, khususnya dalam ranah digital, dapat diaktualisasikan secara nyata dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. (Rohmansyah et al., 2023)

Pemrosesan data pribadi anak wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua dan/atau wali anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat (2)). Selain itu, pengendali data pribadi, termasuk platform digital seperti TikTok, wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya (Pasal 35). Dalam praktiknya, perlindungan data anak di platform TikTok menghadapi berbagai tantangan, seperti verifikasi usia pengguna yang belum efektif dan server data yang berlokasi di luar wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan masalah yurisdiksi dan pengawasan. Hal ini menuntut adanya penguatan regulasi, termasuk amendemen Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi untuk memasukkan ketentuan *data protection officer* khusus anak dan pengembangan mekanisme audit algoritma secara berkala guna mencegah penyalahgunaan data anak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU No. 27 Tahun 2022 dalam melindungi data pribadi anak di TikTok, mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan data anak di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan,

regulator, dan masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan data pribadi anak sebagai bagian dari hak konstitusional dan keamanan digital nasional.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif.(Wiraguna, 2024) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perlindungan data pribadi anak di platform TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kajian peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta konsep hukum yang relevan dengan perlindungan data anak di ranah digital.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan dan Pelindungan Data Pribadi Anak dalam UU no. 27 Tahun 2022**

Anak merupakan individu yang berada dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan, sehingga secara fisik maupun mental belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga serta melindungi dirinya sendiri dari berbagai bentuk ancaman atau risiko yang dapat membahayakan kesejahteraannya, baik di lingkungan sosial maupun dalam konteks digital. Oleh karena itu, anak termasuk dalam kelompok yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari orang dewasa maupun negara, agar hak-haknya dapat terjamin serta tumbuh kembangnya dapat berlangsung secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.(Lidia Alvionita Tarigan; Noenik Soekorini; Moh. Taufik, 2016) Landasan hukum tentang perlindungan data pribadi di Indonesia mengacu kepada amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".(*RESUME PERMOHONAN PERKARA Nomor 013 / PUU-III / 2005 ( Perbaikan I Tgl . 21 Juni 2005 )*, n.d.) Dengan ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi masuk ke dalam hierarki perundang-undangan Indonesia sebagai sebuah "Undang-Undang" yang berada pada tingkat ketiga setelah UUD 1945 dan Ketetapan MPR sebagai undang-undang yang disahkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden.(Arizona Adi Pradana, 2016)

Hadirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang tata kelola dan perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan

langkah penting dalam menciptakan kepastian hukum yang dibutuhkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Regulasi ini tidak hanya memberikan dasar hukum yang jelas mengenai bagaimana data pribadi harus dikelola, tetapi juga mengatur secara tegas hak-hak yang dimiliki oleh subjek data serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengakses, mengolah, maupun menyimpan data tersebut. (Rika Widianita, 2023) Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan tercipta sistem perlindungan data yang lebih aman, transparan, dan akuntabel, sehingga setiap individu merasa terlindungi dalam penggunaan data pribadinya di berbagai sektor kehidupan yang semakin bergantung pada teknologi informasi. (Jasmine et al., 2024) Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari upaya melindungi integritas dan privasi individu, sehingga penting untuk diberikan jaminan hukum yang kuat guna memastikan keamanan serta pengelolaan data tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi. (Suryanto & Riyanto, 2024) Mengingat urgensinya, perlindungan data pribadi harus didasarkan pada landasan hukum yang kokoh, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai dan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak setiap warga negara untuk merasa aman dalam kehidupannya, termasuk dalam ranah digital yang semakin kompleks dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. (Sepiyah, Idul Adnan, Rahmatun Ulfa, 2022) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa data pribadi anak merupakan kategori data spesifik yang memerlukan perlindungan khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan: *“Pemrosesan Data Pribadi anak diselenggarakan secara khusus.”* Perlindungan ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi, termasuk privasi data. Data ini mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi anak secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama lengkap, tanggal lahir, data biometrik, hingga riwayat pendidikan. Oleh karena itu, setiap pemrosesan data pribadi anak harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berdasarkan prinsip kehati-hatian hukum.

Salah satu poin penting dalam perlindungan data pribadi anak adalah kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali sah sebelum data anak dapat dikumpulkan, disimpan, atau digunakan oleh pihak mana pun. Undang-undang ini menempatkan orang tua sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan atas nama anak, mengingat anak belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan secara independen. Perlindungan data pribadi anak juga berkaitan erat dengan tanggung jawab

platform digital dan penyedia layanan berbasis internet. Banyak platform, seperti media sosial, aplikasi pendidikan, dan permainan daring, secara aktif mengumpulkan data anak-anak untuk keperluan analitik maupun pemasaran. Tanpa pengawasan yang ketat, praktik ini berisiko melanggar hak anak atas privasi dan keamanan informasi pribadinya.

Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menegaskan pentingnya tanggung jawab pengendali dan pemroses data dalam memastikan bahwa data anak tidak digunakan secara sewenang-wenang. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, sebagai bentuk perlindungan hukum yang tegas.

### **Tantangan Hukum dan Regulasi dalam Penegakan UU PDP pada Platform Tiktok**

Dalam era digital yang terus berkembang pesat seperti saat ini, hampir seluruh kalangan masyarakat memiliki akses terhadap media sosial dan bahkan sebagian besar telah memiliki akun pribadi di berbagai platform digital, yang umumnya dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengekspresikan diri, membagikan pengalaman, atau berinteraksi dengan orang lain. (Kurniasandi et al., 2022) Namun, menurut Riris, penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran kritis dalam memilah dan mempertimbangkan informasi apa saja yang layak dipublikasikan dan mana yang sebaiknya tetap dijaga kerahasiaannya, mengingat risiko penyalahgunaan data pribadi sangat tinggi di dunia maya. Informasi-informasi sensitif seperti rekam medis, nomor induk kependudukan (NIK), hingga nomor paspor merupakan contoh data yang harus dilindungi secara ketat dan tidak boleh sembarangan dibagikan melalui media sosial. Hal ini disebabkan karena di tengah kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, semakin mudah bagi seseorang untuk melacak dan menggali data pribadi orang lain hanya melalui jejak digital yang tersebar secara publik, sehingga tanpa disadari, kebiasaan membagikan hal-hal pribadi di media sosial dapat menimbulkan kerugian besar bagi diri sendiri, baik dalam bentuk pencurian identitas maupun kejahatan siber lainnya. (Mahameru et al., 2023) Penegakan UU No. 27 Tahun 2022 dalam konteks platform digital global seperti TikTok menghadirkan berbagai tantangan hukum yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah masalah yurisdiksi dan pengawasan terhadap data yang disimpan dan diproses di luar wilayah Indonesia. TikTok, sebagai platform yang beroperasi secara global, memiliki server dan pusat data di berbagai negara, sehingga pengawasan langsung oleh otoritas Indonesia menjadi terbatas. Hal ini menyulitkan penegakan hukum dan pengawasan kepatuhan terhadap UU PDP, khususnya dalam hal perlindungan data anak.

Kebocoran data tersebut akan sangat rentan disalahgunakan yang akan menimbulkan kejahatan seperti tindak kriminal pencurian identitas, maupun penipuan, mengingat perkembangan perekonomian moden saat ini mengarah kepada ekonomi digital dan data pribadi termasuk ke ranah informasi yang sangat penting.(Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2024) Bagi pemerintah, data memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik, mulai dari pendistribusian bantuan sosial yang tepat sasaran, pengelolaan infrastruktur yang efisien, hingga perencanaan dan pengembangan konsep kota pintar yang berbasis teknologi. Pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, seiring dengan semakin tingginya nilai data sebagai aset penting di era digital, muncul pula berbagai ancaman serius terhadap keamanannya. Ketika data tidak dilindungi secara optimal, hal ini membuka peluang besar bagi pelaku kejahatan siber untuk mengeksploitasi celah tersebut demi kepentingan pribadi, baik dalam bentuk keuntungan finansial maupun tujuan lain yang bersifat merugikan, seperti tindakan sabotase terhadap sistem pemerintahan. Oleh karena itu, perlindungan data menjadi aspek krusial yang harus mendapatkan perhatian serius agar pemanfaatan data oleh pemerintah dapat berjalan secara aman, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan stabilitas dan keamanan publik.(Fa'izi, 2024) TikTok yang sekarang menduduki sebagai salah satu media sosial terbesar di funia turut diwajibkan untuk mematuhi berbagai undang-undang yang berkaitan dengan privasi penggunaannya. Siapa pun dapat mengakses TikTok tanpa akun, mencari video, mengunduh video, berbagi video, dan melaporkan video. Selain itu, mekanisme verifikasi usia pengguna yang diterapkan oleh TikTok masih dianggap kurang efektif.(Ajeng et al., 2024)

Banyak anak di bawah umur yang dapat mengakses platform tanpa melalui proses verifikasi yang ketat, sehingga data pribadi mereka rentan dikumpulkan dan diproses tanpa persetujuan yang sah dari orang tua atau wali. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Pasal 25 UU PDP yang mewajibkan persetujuan orang tua dalam pemrosesan data anak. Salah satu tantangan utama adalah persoalan yurisdiksi dan kedaulatan data. TikTok merupakan platform digital internasional yang dimiliki oleh perusahaan asing, yakni ByteDance yang berbasis di Tiongkok. Dalam praktiknya, data pribadi pengguna TikTok di Indonesia berpotensi besar untuk disimpan dan diproses di luar wilayah hukum Indonesia.(Ajeng et al., n.d.) Hal ini menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengawasan langsung, serta membatasi kemampuan pemerintah Indonesia untuk menegakkan UU PDP secara efektif terhadap pengendali data di luar negeri.

Selanjutnya, tantangan lain muncul dari kurangnya transparansi dalam pengumpulan dan pemrosesan data oleh TikTok. Banyak pengguna tidak mengetahui secara jelas jenis data yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut digunakan, serta kepada pihak mana data tersebut dibagikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam UU PDP, yang mengharuskan adanya persetujuan yang sah, eksplisit, dan berdasarkan informasi yang memadai dari subjek data.

Di samping itu, kelembagaan yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU PDP di Indonesia masih berada dalam tahap transisi. Hingga kini, otoritas pengawas perlindungan data pribadi belum sepenuhnya terbentuk dan beroperasi secara optimal. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data masih bersifat terbatas, baik dari segi sumber daya manusia, kapasitas teknologi, maupun koordinasi antar lembaga. (Ayiliani et al., 2024)

Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga turut menjadi hambatan yang signifikan. Sebagian besar pengguna media sosial, termasuk TikTok, belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya menjaga data pribadi serta risiko penyalahgunaan informasi yang mereka bagikan secara daring. Akibatnya, banyak pelanggaran yang terjadi tidak dilaporkan atau tidak disadari oleh para korban itu sendiri. (Pratiwi et al., 2024)

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam konteks perlindungan data anak di TikTok, penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, UU PDP telah memberikan landasan hukum progresif dengan mengkategorikan data pribadi anak sebagai data spesifik yang memerlukan persetujuan orang tua/wali (Pasal 25 ayat (2)) dan kewajiban pengendali data untuk menjamin keamanannya (Pasal 35). Namun, regulasi ini belum mengatur mekanisme teknis seperti verifikasi usia (*age-gating*) yang efektif, sehingga memungkinkan anak di bawah umur mengakses platform tanpa pengawasan. Kedua, tantangan penegakan hukum muncul akibat konflik yurisdiksi, di mana server TikTok berlokasi di luar Indonesia, menyulitkan pengawasan langsung oleh otoritas lokal. Meskipun Pasal 56 UU PDP menyatakan berlaku ekstrateritorial, ketiadaan kerja sama internasional yang spesifik membatasi efektivitas penegakan. Ketiga, sanksi administratif dan pidana dalam UU PDP belum proporsional untuk pelanggaran data anak, berbeda dengan regulasi internasional seperti COPPA yang menerapkan denda berat per pelanggaran. Dengan demikian, perlindungan data pribadi anak di platform

digital memerlukan sinergi antara penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan edukasi masyarakat guna mewujudkan ekosistem digital yang aman dan beretika.

## DAFTAR REFERENSI

- ADMIN JDIH. (2024). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP): Menjaga Keamanan dan Privasi Data Warga Negara*. <https://jdih.semarangkota.go.id/artikel/view/undang-undang-nomor-27-tahun-2022-tentang-pelindungan-data-pribadi-pdp-menjaga-keamanan-dan-privasi-data-warga-negara>
- Ajeng, R., Fachrani, N., & Multazam, M. T. (n.d.). *Personal data protection for TikTok platform users: TikTok live streaming study*. 1–12.
- Ajeng, R., Fachrani, N., & Sidoarjo, U. M. (2024). *Perlindungan data pribadi terhadap pengguna platform TikTok: Studi siaran langsung TikTok*.
- Ahyar Wiraguna. (2024). Implementation of consumer personal data protection in e-commerce from the perspective of Law No. 27 of 2022. *Journal of World Science*, 3(3), 410–418. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.584>
- Arizona, A. P. (2016). *Pelindungan data pribadi anak dalam aplikasi TikTok (studi komparatif antara Children's Online Privacy Protection Act dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi)*. 1–23.
- Ayiliani, F. M., Farida, E., & Universitas Diponegoro. (2024). *Urgensi pembentukan lembaga pengawas data pribadi sebagai upaya pelindungan hukum terhadap transfer data pribadi lintas negara*.
- Dian Rahmawati, Aqmal, M. D. A., & Mukaromah, S. (2023). Privasi dan keamanan data di media sosial: Dampak negatif dan strategi pencegahan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(1), 571–580. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>
- Fa'izi, M. B. N. (2024). *Perlindungan data: Tantangan dan solusi di era digital global*. <https://cyberhub.id/pengetahuan-dasar/perlindungan-data>
- Jasmine, A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Tanggung jawab notaris dalam perlindungan data pribadi klien berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Notariat*, 5(1), 653–662.
- Kurniasandi, D. D., Aprilia, S. N., Indradjaja, N., & Universitas Wijaya Kusuma. (2022). Regulasi terkait perlindungan data pribadi dalam penggunaan jasa e-commerce. *Jurnal Hukum*, 21(1), 103–114.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2024). *International Data Privacy Day 2024: Tantangan implementasi satu tahun UU Pelindungan Data Pribadi*. ELSAM.
- Lidia Alvionita Tarigan, Soekorini, N., & Taufik, M. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang identitasnya dipublikasikan di media sosial TikTok. *Jurnal Hukum Anak*, 4(1), 1–23.

- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Wildan, A., Haikal, M., & Rahmadia, M. H. (2023). Implementasi UU perlindungan data. *Jurnal Hukum Siber*, 5(20), 115–131.
- Pratiwi, W., Hadi, T. D. F., & Wibowo, N. C. (2024). Terhadap literasi digital di kalangan generasi Z Indonesia: Deskriptif analisis dampak pemanfaatan TikTok. *Jurnal Literasi Digital*, 4(1), 365–374.
- Resume Permohonan Perkara Nomor 013/PUU-III/2005 (Perbaikan I tgl. 21 Juni 2005). (2005). [https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume\\_sidang\\_Resume%20013end.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_sidang_Resume%20013end.pdf)
- Rika Widianita, D. (2023). Kedudukan dan pelindungan data pribadi anak dalam UU No. 27 Tahun 2022. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Rohmansyah, D. A., Saputra, K. M., & Sholih, B. (2023). Urgensi perlindungan hak asasi anak atas data pribadi di era digitalisasi berdasarkan prinsip negara hukum. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1099–1110. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3054>
- Sepiyah, I. A., & Ulfa, R. (2022). Implikasi hukum terhadap perlindungan data pribadi di era digital. *Jurnal Hukum Siber*, 91(5), 328–341. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>
- Suryanto, D., & Riyanto, S. (2024). Tentang perlindungan data pribadi dalam industri ritel: Tinjauan terhadap kepatuhan dan dampaknya. *Veritas*, 10(1), 121–135.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wowor, A. (2022). Perlindungan hukum anak di bawah umur dalam mengakses informasi dan transaksi elektronik berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak. *Indonesian Notary*, 4(2), 1260. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/16/>